

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik pinjaman modal usaha di PT PNM Mekaar Syariah, Cabang Cipocok Jaya, Kota Serang, pada pelaksanaannya bentuk akad yang di gunakan dalam peminjaman modal usaha adalah akad *Wakālah*, dimana PNM Mekaar memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang-barang terlampir (usaha nasabah) seharga Rp. 2.000.000,- sesuai dengan kebutuhannya. Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi. PNM Mekaar dan nasabah menyatakan sepakat atas hak dan kewajiban dalam akad ini. Akad ini masih satu kesatuan dengan akad *Murābahāh* dan akad *Wadiāh*.

Pada praktiknya permohonan pembiayaan *Murābahāh* dengan ketentuan harga beli barang seharga Rp. 2.000.000,- dan pengambil margin sebesar Rp. 500.000,-.

Dasar hukum dan kedudukan akad *Murābahāh* dengan kuasa membeli diperbolehkan menurut syariah sebagaimana fatwa yang dikeluarkan oleh majelis ulama Indonesia, yaitu

Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 berisikan “lembaga koperasi bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *Murābahāh* dengan anggota dalam bentuk akad jual-beli”.

2. Setelah ditinjau dari hukum ekonomi syariah bahwa praktik pinjaman modal usaha yang ada di PNM Mekaar Syariah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Karena akad pembiayaan *Murābahāh* dengan kuasa membeli dibenarkan dalam syariah dan keduanya terjadi dalam waktu terpisah sebagaimana dalam akad *Murābahāh* terjadi setelah akad pemberian kuasa atau akad *Wakālah* selesai. Dalam arti setelah nasabah membeli barang atas nama bank sehingga secara prinsip sudah dalam kekuasaan bank. Sedangkan akad *Wakālah* terjadi sebelum akad *Murābahāh* terjadi. Dengan begitu nasabah hanya memiliki hubungan hukum dengan bank karena bank yang memberikan kuasa membeli kepada nasabah untuk keperluan usaha, namun pada kenyataannya ada beberapa dari nasabah yang menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan konsumtif yang seharusnya digunakan untuk modal usaha. Disini terjadi salah penggunaan dan pemanfaatan modal usaha yang di berikan PNM Mekaar tersebut.

3. Tanggapan nasabah terhadap praktik pinjaman modal usaha PT. PNM Mekaar Syariah, nasabah merasa bahwa pinjaman modal usaha ini bisa membantu para nasabah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai solusi dari masalah ekonomi yang terjadi di masyarakat sesuai dengan tujuan utama dari PNM Mekaar Syariah itu sendiri.

B. Saran

1. Untuk para nasabah, sebaiknya praktik dalam pinjaman modal digunakan untuk mengembangkan usaha yang telah dijalani dan tidak digunakan untuk kebutuhan konsumtif.
2. Untuk PNM Mekaar, dalam akad *Murābahāh* sebaiknya objek *Murābahāh* harus disebutkan secara jelas. Dan jika menggunakan akad *Murābahāh* dengan mewakilkan pembelian barang kepada nasabah maka wajib adanya barang yang diperjual belikan saat akad.
3. Untuk kelompok, sebaiknya memilih anggota kelompoknya dengan baik, memilih orang yang amanah agar menghindari adanya anggota nasabah yang tidak amanah untuk menghindari adanya tanggung renteng yang dapat merugikan kelompoknya.